



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan penyesuaian tata kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dan untuk efektivitas dan efisiensi Pelayanan Publik guna meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan pasti agar mempermudah proses pemberian layanan izin kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala DPMPTSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian kewenangan pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada pada DPMPTSP.
- (3) Jenis dan bentuk pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bidang Perekonomian dan Pembangunan :
 - Perizinan, terdiri dari :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Izin Gangguan/Hinder Ordonansi (HO);
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Izin Menempati Lokasi (IML);
 6. Izin Pemasangan Reklame;
 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 8. Izin Pematangan Jalan;
 9. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 10. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 12. Izin Lingkungan;

13. Izin Penggunaan Lahan (APL);
14. Izin Tanda Daftar Gudang; dan
15. Izin Tanda Daftar Industri.

b. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Penanaman Modal.

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- Izin Sarana Kesehatan, terdiri dari :

1. Rumah Sakit;
2. Puskesmas;
3. Apotek;
4. Toko Obat;
5. Laboratorium;
6. Optical;
7. Klinik;
8. Depot Air Minum;
9. Izin Usaha Pariwisata;
10. Industri Rumah Tangga Pangan;
11. Izin Usaha Kesehatan Tradisional.

- Izin Tenaga Kesehatan, Terdiri dari :

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Dokter Spesialis;
4. Dokter Gigi Spesialis;
5. Psikologis Klinis;
6. Perawat;
7. Perawat Gigi;
8. Bidan;
9. Apoteker;
10. Tenaga Teknis Kefarmasian;
11. Epidemiolog Kesehatan;
12. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
13. Pembimbing Kesehatan Kerja;
14. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
15. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
16. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
17. Tenaga Sanitasi Lingkungan;
18. Etomolog Kesehatan;
19. Mikrobiolog Kesehatan;
20. Nutrisionis dan Dietisen;
21. Fisioterapis;
22. Okupasi Terapis;
23. Terapis Wicara;

24. Akupuntur;
25. Perakam Medis dan Informasi Kesehatan;
26. Teknik Kardiovaskuler;
27. Teknisi Pelayanan Darah;
28. Refraksionis Optisien/Optomemis;
29. Teknisi Gigi;
30. Penata Anestesi;
31. Terapis Gigi dan Mulut;
32. Audiologis;
33. Radiografer;
34. Elektromedis;
35. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
36. Fisikawan Medik;
37. Radioterapis;
38. Ortotik Prostetik;
39. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
40. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
41. Tenaga Industri Rumah Tangga Pangan.

5. Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan;
 3. Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
 4. Izin Perubahan Nomenklatur Lembaga Pendidikan;
 5. Izin Pemakaian Rumah Dinas;
 6. Izin Pengumpulan uang dan barang;
6. Non Perizinan, terdiri dari :
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan Retribusi.
- (2) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP atas nama Walikota.

Pasal 5

Kepala DPMPSTSP yang diberikan kewenangan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memperhatikan :

- a. Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan dimaksud;

- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Standar Operasional Prosedur;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Kepala DPMPTSP dalam penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.

Pasal 7

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 405.